

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah dengan harta, namun harta bukanlah tujuan utama yang dicari dalam kehidupan, dengan adanya harta manusia diharapkan memiliki sikap syukur dan dermawan yang dapat memperkokoh sifat kemanusiaannya, dan salah satu cara memperoleh harta atau memindahkan hak milik disini adalah dengan cara jalan hibah atau bisa diartikan sebagai pemberian, yang mengandung makna suatu pemberian barang secara kemanusiaan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan.

Hibah merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab *fiqh muammalah* yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dan kini telah dirubah dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), demikian pula hukum positif lainnya khususnya KUH Perdata. Dalam Islam, diijinkan seseorang memberikan segala bentuk hadiah dari semua harta yang dimilikinya ketika masih hidup, namun perlu diingat kembali, dalam memberikan hadiah tersebut harus ada sifat keadilan. Sama halnya dengan pemberian hibah. Dimana hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (*akad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>1</sup> Di dalam rumusan KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grasindo Persada, 1995, hlm. 466

untuk dimiliki.

Hibah dalam bahasa Arab berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan harta”. Sedangkan *hibah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>2</sup> Demikian pula dalam hukum perdata Barat disebut *Schenking*.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan, hibah seringkali ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan hibah itu ditarik kembali karena penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah tersebut.

Penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan dalam Pasal 212 yaitu “*hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*”. Hal ini dipertegas oleh Pasal 211 yaitu, “*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*”.

Dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang terdapat dalam Buku 2 tentang Benda menyangkut penarikan kembali hibah yang berbunyi :

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut (Pasal 1688 KUH Perdata):

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah

<sup>2</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm. 398

<sup>3</sup> Ilham Gunawan dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta : CV Restu Agung, 2002, hlm. 481

orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan keterangan diatas mendorong penulis untuk memilih tema ini dengan judul : *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Kembali Terhadap Hibah”*

## **1.2. Permasalahan**

Bertitik tolak pada keterangan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Apakah Hakikat Hibah dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Apakah Hibah Dapat Ditarik Kembali Menurut Hukum Islam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Hakikat Hibah dalam Perspektif Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Apakah Hibah Dapat Ditarik Kembali Menurut Hukum Islam.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. **Secara Toritis** : Memberikan kontribusi sebuah keilmuan bagi siapa saja, khususnya bagi penulis dan pihak yang bersangkutan dalam Hukum Islam yang terkait dengan hibah.
2. **Secara Praktik** : Dapat dijadikan sebuah landasan hukum bagi siapa saja, apabila terjadi sebuah permasalahan yang terkait dengan hukum hibah.

## **1.5. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam definisi lain, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data, sedangkan instrument adalah alat bantu

yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut.<sup>4</sup>

### 1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :<sup>5</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
  - b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
  - c. Pendekatan historis (*historical approach*)
  - d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
  - e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
1. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.
  2. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama. Penyingkapan ini

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 194

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>6</sup>

3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>7</sup>

#### 4. 1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga pada prinsipnya bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumendokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.<sup>8</sup>

#### 1.5.3. Bahan Hukum

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer, yaitu berasal dari buku-buku dan kitab yang berkaitan dengan penulisan, antara lain :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>7</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 62.

lain yang mendukung data primer.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan primer, buku, jurnal, kamus, majalah, surat kabar, tesis atau disertasi, artikel yang bersumber dari internet yang berhubungan Penarikan kembali hibah menurut hukum Islam.

### 1.5.4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penulisan Skripsi ini dengan menggunakan Studi Kepustakaan, mempelajari dan menelaah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Penarikan kembali hibah menurut hukum islam

